

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang penelitian maka perlu diatur standar operasional prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No . 546);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENELITIAN DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpolinmas adalah badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen.
6. Kepala Badan Kesbangpolinmas adalah Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.
7. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Badan Kesbangpolinmas yang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian.
8. Izin Penelitian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Bappeda Litbang berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan penelitian di daerah.
9. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran

atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
12. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
13. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian, serta meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pemberian izin penelitian kepada masyarakat.
- (2) Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar setiap penyelenggara pemerintahan/ aparatur sipil negara mampu menerapkan standar pelayanan pemberian izin penelitian dengan baik dan konsisten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan dan Tanggung jawab;
- b. Persyaratan;
- c. Prosedur;
- d. Waktu;
- e. Biaya;
- f. Bentuk Tata Naskah;
- g. Hasil Penelitian;

- h. Evaluasi dan pelaporan ;
- i. Pembinaan.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Setiap peneliti dapat melaksanakan penelitian di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Kewenangan pemberian izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala Bappeda Litbang.

Bagian Kedua Tanggung jawab

Pasal 5

- (1) Bappeda Litbang bertanggung jawab atas penyelenggaraan izin penelitian di daerah.
- (2) Penyelenggaraan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan daerah berupa pemberian izin penelitian.

Pasal 6

Penyelenggaraan izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bappeda Litbang pada Bidang yang menangani urusan Penelitian dan Pengembangan.

BAB V PERSYARATAN

Bagian Kesatu Dokumen Persyaratan izin penelitian

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti sebelum mengajukan izin penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6, adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan Izin Penelitian ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa tempat domisili

- peneliti bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti Individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi.
- b. Surat permohonan penelitian yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi di tandatangi oleh pimpinan yang membidangi penelitian.
 - c. proposal penelitian yang berisi antara lain:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu;
 5. nama peneliti;
 6. penanggungjawab;
 7. sasaran/target;
 8. metode;
 9. lokasi; dan
 10. hasil yang diharapkan;
 - d. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk peneliti atau paspor bagi warga negara asing/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti; dan
 - e. Surat pernyataan bersedia untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Rekomendasi penelitian dari Kepala Badan Kesbangpolinmas .

Pasal 8

- (1) Bappeda Litbang bertanggungjawab atas penelitian persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, maka kepada pemohon izin penelitian diberikan surat pengantar untuk mengajukan rekomendasi penelitian kepada Kepala Kesbangpolinmas.
- (3) Bentuk surat pengantar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penelitian Persyaratan Dokumen

Pasal 9

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan izin Penelitian diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Bappeda Litbang wajib memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan diterima.

- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan izin Penelitian diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Bappeda Litbang wajib memberi tahukan kepada pemohon bahwa permohonan ditolak.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PROSEDUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Prosedur pemberian izin penelitian meliputi 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Rekomendasi penelitian;
- b. Pemberian izin penelitian.

Bagian Kedua Rekomendasi Penelitian

Pasal 11

- (1) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas.
- (2) Berdasarkan surat pengantar permohonan rekomendasi penelitian dari Bappeda Litbang, maka Kepala Badan Kesbangpolinmas melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 1. Nama peneliti;
 2. Alamat peneliti;
 3. Judul penelitian;
 4. Tujuan penelitian;
 5. Tempat/lokasi/daerah penelitian ;
 6. Tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian ;
 7. Bidang penelitian;
 8. Status penelitian ;
 9. Nama penanggung jawab atau koordinasi penelitian ;
 10. Anggota penelitian ;
 11. Nama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan

12. Hal-hal yang ditaati oleh peneliti.

Pasal 12

Hasil verifikasi surat permohonan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa penerbitan atau penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 13

Penerbitan atau penolakan rekomendasi penelitian dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan hasil verifikasi.

Bagian Ketiga Izin Penelitian

Pasal 14

Berdasarkan rekomendasi penelitian dari Badan Kesbangpolinmas, maka Kepala Bappeda Litbang menerbitkan izin penelitian kepada peneliti yang akan melakukan penelitian di daerah.

Pasal 15

- (1) Izin penelitian yang diterbitkan oleh Kepala Bappeda Litbang disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara berjenjang sampai ke lokasi penelitian.
- (2) Izin penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak dan/atau orang lain.

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur izin penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur izin penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan dan dimuat dalam website <http://bappeda.sragenkab.go.id>

Pasal 17

Setelah kegiatan selesai, setiap peneliti wajib menyerahkan laporan atas hasil penelitian kepada Bappeda Litbang.

Bagian Keempat Pendampingan Peneliti Warga Negara Asing

Pasal 18

- (1) Khusus bagi peneliti Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan penelitian di daerah, akan dilakukan pendampingan oleh Bappeda Litbang.
- (2) Setelah kegiatan selesai, setiap peneliti Warga Negara Asing wajib menyerahkan laporan atas hasil penelitian kepada Bappeda Litbang.

BAB VII WAKTU

Bagian Kesatu Rekomendasi Penelitian

Pasal 19

Pengajuan surat permohonan rekomendasi penelitian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi penelitian ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratan.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesbangpolinmas tidak menerbitkan rekomendasi penelitian, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Izin Penelitian

Pasal 21

- (1) Izin penelitian ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi penelitian diterima.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda Litbang tidak menerbitkan izin penelitian, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (3) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan

sebagaimana ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diputuskan Pengadilan ditetapkan.

- (6) Izin penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Penelitian

Pasal 22

- (1) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan izin penelitian;
- (2) Perpanjangan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan, dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya;
- (3) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin;
- (4) Pengajuan perpanjangan izin penelitian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan.

BAB VIII BIAYA

Pasal 23

Pemberian rekomendasi penelitian dan izin penelitian tidak dipungut biaya.

BAB IX BENTUK TATA NASKAH

Pasal 24

Bentuk tata naskah rekomendasi penelitian dan izin penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan serta aduan dalam pelaksanaan penelitian di daerah
- (2) Saran dan masukan serta aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui saluran komunikasi dan penyaluran aspirasi :
 - a. Kotak pengaduan/kotak saran;

- b. Line Telepon (0271) 891173 dan Fax (0271) 890981;
- c. Teknologi Informasi, seperti :
 - 1. Website <http://bappeda.sragenkab.go.id>
 - 2. email : Ubappeda@sragenkab.go.id
- d. Forum tatap muka dengan petugas penerima pengaduan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pengaduan yang masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bappeda Litbang memberikan tanggapan atas pengaduan baik secara tertulis maupun lisan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengaduan diterima;
- (2) Untuk pengaduan yang sifatnya lintas sektoral, Bappeda Litbang mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD terkait, paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengaduan diterima, dengan langkah-langkah :
 - a. Bappeda Litbang mempersiapkan daftar pengaduan yang disampaikan pemohon;
 - b. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - c. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

BAB XI HASIL PENELITIAN

Bagian Kesatu Manfaat

Pasal 27

- (1) Hasil penelitian menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada perangkat daerah.

Bagian Kedua Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Hasil penelitian yang berupa inovasi dapat diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh Bappeda Litbang.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 29

Hasil penelitian dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda Litbang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan izin penelitian sekurang-kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Kepala Bappeda Litbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan izin penelitian kepada Bupati sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 31

Bupati melalui Bappeda Litbang melakukan pembinaan kegiatan penelitian di daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin penelitian yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR